



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 357 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang

- (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye media massa cetak dan elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan elektronik;
- b bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 163/PL.01.6-BA/3372/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Media Kampanye Massa Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang jadwal Penayangan Iklan kampanye di Media Massa Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Republik Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 333 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 339 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 355 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024. KESATU : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di Media

Massa Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 2 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA, Ttd. YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Alfianto

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA **NOMOR 357 TAHUN 2024** TENTANG JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL **WALIKOTA** SURAKARTA TAHUN 2024

## JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

### A. MEDIA CETAK (KORAN)

NO	MEDIA CETAK (KORAN)	(NOVEMBED 0004)												KET		
	,	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	RADAR SOLO	√														1 CETAK PER
2	SUARA MERDEKA					√										HARI/
3	SOLOPOS										√					½ HALAMAN
4	SOLOPOS														√	PER PASLON

## B. MEDIA ELEKTRONIK (TELEVISI)

NO	MEDIA ELEKTRONIK	JADWAL PENAYANGAN (NOVEMBER 2024)														KET
	(TELEVISI)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	TATV		√	√												4 SPOT PER
2	TV 10							√	√							HARI/
3	TVRI JATENG												<b>√</b>	<b>√</b>		2 SPOT PER PASLON

## C. MEDIA ELEKTRONIK (RADIO)

NO	MEDIA ELEKTRONIK	JADWAL PENAYANGAN (NOVEMBER 2024)														KET
	RADIO	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	RRI	<b>✓</b>	√	<b>√</b>	<b>√</b>	√	√	√	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	√	√	√	<b>√</b>	4 SPOT PER HARI/
2	SOLO RADIO	<b>/</b>	$\checkmark$	<b>✓</b>	<b>√</b>		√	√	√	<b>√</b>	<b>√</b>	√	√	√	<b>√</b>	2 SPOT PER
3	RIA FM	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	√	√	√	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	√	√	√	<b>√</b>	PASLON

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 2 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA, YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Rois Alfianto